



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ujong Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat

Email : pendidikanacehbarat@yahoo.co.id/disdikkab.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH**

NOMOR : 421.9/ 1233-A / 2016

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN AL ICHSAN GAMPONG UJONG TANJONG KECAMATAN MEUREUBO
KABUPATEN ACEH BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

- Menimbang** :
- bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Operasional;
 - bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat** :
- Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 - Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan** :
- Akte Notaris Pendirian Lembaga : Nomor : 06 Tahun 2016
 - Usulan Ketua Yayasan : AL ICHSAN
 - Hasil Verifikasi Tim Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor : Peg.800/883/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program :
- **TAMAN KANAK – KANAK AL-ICHSAN
YAYASAN AL ICHSAN GAMPONG UJONG TANJONG KECAMATAN MEUREUBO
KABUPATEN ACEH BARAT**
- Kedua** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 November 2016 s/d 31 Oktober 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Bupati Aceh Barat;
- Pimpinan DPRK Aceh Barat;
- Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
- Camat Meureubo;

